

**KERANGKA ACUAN/ TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES)
BAPELKES BATAM TAHUN 2024**

A. LATAR BELAKANG

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sebagai institusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki potensi bahaya sehingga berisiko keselamatan dan kesehatan kerja baik pada SDM Fasyankes, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar lingkungan Fasyankes. Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu diperlukan Fasyankes yang sehat, aman dan nyaman serta didukung sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang memadai.

Potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di Fasyankes meliputi bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Potensi bahaya biologi penularan penyakit seperti virus, bakteri, jamur, protozoa, parasite merupakan risiko kesehatan kerja yang paling tinggi pada Fasyankes yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Selain itu adanya penggunaan berbagai alat kesehatan dan teknologi di Fasyankes serta kondisi sarana prasarana yang tidak memenuhi standar keselamatan akan menimbulkan risiko kecelakaan kerja dari yang ringan hingga fatal.

WHO pada tahun 2000 mencatat kasus infeksi akibat tertusuk jarum suntik yang terkontaminasi virus diperkirakan mengakibatkan Hepatitis B sebesar 32%, Hepatitis C sebesar 40% dan HIV sebesar 5% dari seluruh infeksi baru. *Panamerican Health Organization* tahun 2017 memperkirakan 8-12% SDM Fasyankes sensitif terhadap sarung tangan latex. Di Indonesia berdasarkan data Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan tahun 1987 - 2016 terdapat 178 petugas medis yang terkena HIV AIDS.

Selain itu, kasus terjadinya kecelakaan kerja yang fatal pada Fasyankes pernah beberapa kali terjadi seperti kasus tersengat listrik, kebakaran, terjadinya banjir, bangunan runtuh akibat gempa bumi dan kematian petugas kesehatan karena keracunan gas CO di Fasyankes.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, yang termasuk Fasyankes meliputi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, Fasyankes tradisional, dan Fasyankes lainnya. Sesuai dengan Permenkes No 52 tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes menyatakan bahwa setiap Fasyankes wajib melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Khusus rumah sakit telah memiliki regulasi tersendiri termasuk kurikulum pelatihannya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengingat risiko bagi petugas yang bekerja di Fasyankes, diperlukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Fasyankes dalam bentuk pelatihan.

Sehubungan dengan hal diatas dan dalam rangka peningkatan kompetensi Pengelola K3 di Fasyankes, perlu dilaksanakan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes yang mengacu pada kurikulum Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasyankes.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum:

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta berperan sebagai pengelola K3 di Fasyankes.

2. Kompetensi:

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

- a. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) di Fasyankes.
- b. Melakukan identifikasi potensi bahaya dan manajemen risiko K3 di Fasyankes.
- c. Melakukan upaya preventif kesehatan kerja bagi SDM kesehatan di Fasyankes
- d. Melakukan penerapan prinsip ergonomi
- e. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan medis di Fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Melakukan pengelolaan B3, limbah B3 dan limbah domestik dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja
- g. Melakukan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran

C. STRUKTUR PROGRAM

No.	Materi Pelatihan	Full Klasikal				Blended Learning				
		T	P	PL	JML	T	P		PL	JML
						SM	SM	KLS	KLS	
A.	Mata Pelatihan Dasar									
1.	Kebijakan K3 di Fasyankes	2	0	0	2	2	0	0	0	2
2.	Implementasi K3 dalam standar akreditasi fasyankes	2	0	0	2	2	0	0	0	2
	Sub total	4	0	0	4	4	0	0	0	4
B.	Mata Pelatihan Inti									
1.	Penerapan Sistem Manajemen K3 di Fasyankes	2	2	1	5	2	2	0	1	5
2.	Identifikasi potensi bahaya dan manajemen resiko K3 di Fasyankes	2	3	2	7	2	3	0	2	7
3.	Upaya Promotif Preventif Kesehatan Kerja bagi SDM di Fasyankes	2	3	1	6	2	3	0	1	6
4.	Penerapan sistem ergonomi	1	2	1	4	1	2	0	1	4
5.	Pengelolaan sarana, prasarana dan peralatan medis di fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja	2	3	1	6	2	1	2	1	6
6.	Pengelolaan B3, limbah B3 dan limbah domestik dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja	1	2	1	4	1	2	0	1	4
7.	Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran	2	3	2	7	2	1	2	2	7
	Sub total	12	18	09	39	12	14	4	9	39
C.	Mata Pelatihan Penunjang									
1.	Building Learning Commitment (BLC)	0	3	0	3	0	2	1	0	3
2.	Anti Korupsi	2	0	0	2	2	0	0	0	2
3.	Rencana Tindak Lanjut (RTL)	0	2	0	2	0	0	2	0	2
	Sub total	2	5	0	9	2	2	3	0	9
	TOTAL	18	23	9	50	18	16	7	9	50

Keterangan:

- 1 Jpl teori dan penugasan = 45 menit
- T : Penyampaian teori
- P : Penugasan
- PL: Praktik Lapangan
- SM (Sinkronous Maya, online) adalah pembelajaran (penyampaian materi/mata pelatihan, penugasan, presentasi) yang terjadi dalam situasi tatap muka langsung antara fasilitator dan peserta di kelas virtual/daring, dalam waktu bersamaan di tempat yang berbeda.
- Klasikal adalah pembelajaran di kelas secara langsung bersama fasilitator.

D. PESERTA

1. Kriteria peserta
 - a. Tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberi tugas mengelola program K3
 - b. Pendidikan S1 kesehatan/D3 kesehatan
 - c. Bersedia melaksanakan tugas sebagai pengelola K3 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Jumlah peserta: jumlah peserta dalam satu kelas maksimal 30 orang

E. FASILITATOR

Kriteria:

1. Latar belakang pendidikan minimal S1.
2. Telah mengikuti TOT/TPPK kesehatan kerja/memiliki pengalaman melatih.
3. Memiliki keahlian di bidang materi yang diajarkan.
4. Menguasai materi yang disampaikan sesuai dengan GBPP yang ditetapkan dalam kurikulum pelatihan.

F. METODE PELATIHAN

Pelatihan dilaksanakan secara *blended* (kombinasi daring dan luring) dengan aplikasi *zoom meeting* dan LMS Bapelkes Batam sebagai wadah peserta dalam mengumpulkan penugasan-penugasan serta dokumen lain yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dan tatap muka langsung di Bapelkes Batam (Klasikal).

G. WAKTU DAN TEMPAT PELATIHAN

1. Waktu

Pelatihan dilaksanakan secara *blended*: daring tanggal 27, 28, 29 Februari 2024 dan 1 Maret 2024 dan luring tanggal 5 - 6 Maret 2024.

2. Tempat pelatihan

- a. Pembelajaran daring diikuti oleh peserta dari lokasi masing-masing.
- b. Pembelajaran luring dilaksanakan di Bapelkes Batam

H. EVALUASI

Tahap evaluasi terdiri atas 3 komponen yaitu evaluasi terhadap peserta, evaluasi terhadap pelatih/instruktur/fasilitator dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap peserta:

- a. Penjajakan awal melalui pre test
- b. Pemahaman peserta terhadap materi yang telah diterima (post test)
- c. Evaluasi kompetensi yaitu penilaian terhadap kemampuan yang telah didapat peserta melalui penugasan-penugasan

2. Evaluasi terhadap pelatih/fasilitator

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap kemampuan pelatih/ fasilitator dalam menyampaikan pengetahuan dan atau keterampilan kepada peserta, meliputi:

- a. Penguasaan materi
- b. Ketepatan waktu
- c. Sistematika penyajian
- d. Penggunaan metode, media, dan alat bantu pelatihan
- e. Empati, gaya dan sikap terhadap peserta
- f. Penggunaan bahasa dan volume suara
- g. Pemberian motivasi belajar kepada peserta
- h. Pencapaian Tujuan Pembelajaran Umum
- i. Kesempatan Tanya jawab
- j. Kemampuan menyajikan
- k. Kerapian pakaian
- l. Kerjasama tim pengajar (apabila tim teaching)

3. Evaluasi terhadap penyelenggara pelatihan.

Evaluasi dilakukan oleh peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Obyek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi dan akademis, yang meliputi:

- a. Tujuan pelatihan
- b. Relevansi program pelatihan dengan tugas
- c. Manfaat setiap materi bagi pelaksanaan tugas peserta di tempat kerja
- d. Manfaat pelatihan bagi peserta/instansi

- e. Hubungan peserta dengan pelaksana pelatihan
- f. Pelayanan sekretariat terhadap peserta
- g. Pelayanan akomodasi
- h. Pelayanan konsumsi
- i. Pelayanan perpustakaan
- j. Pelayanan komunikasi dan informasi

I. SERTIFIKASI

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan kehadiran minimal 95% dari keseluruhan jumlah jam pembelajaran (jpl) akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan angka kredit 1 (satu). Sertifikat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka peserta hanya akan mendapat surat keterangan telah mengikuti pelatihan yang ditandatangani oleh ketua penyelenggara.

J. PEMBIAYAAN

Biaya pelatihan dibebankan pada DIPA Bapelkes Batam Tahun 2024.

Ketua Tim Kerja 2



Rola Mesrani, S.Kep
NIP. 199209282015032002